

**DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM  
MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN  
PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN**

**Dewa Gede Sudika Mangku**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

**Ni Putu Rai Yuliantini**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

**Abstrak**

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Pengabdian ini dilakukan karena ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umum di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng akan regulasi yang mengatur tentang Perkawinan dan kurangnya kesadaran dari mereka mengenai arti penting pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya focus group discussion (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (bulan) yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan yang terkait dengan tata cara pencatatan perkawinan, (2) pengetahuan tentang dampak dan akibat adanya suatu pencatatan perkawinan.

Kata Kunci : perkawinan, akta, kesadaran hukum

*Abstract*

*The main purpose of these community service activities is to increase the knowledge and legal awareness of the Sidetapa village community regarding the urgency of marriage registration to obtain a marriage certificate. This dedication is carried out because there are a set of problems that are currently being faced, especially regarding the lack of public awareness to register marriages. This condition is a systemic impact of the low understanding of the general public in Sidetapa Village, Banjar District, Buleleng Regency regarding regulations governing marriage and their lack of awareness of the importance of marriage registration in order to obtain a marriage certificate. The method used in this activity is the ball pick-up system (participants are gathered in one location which is then given dissemination), and after that there is a focus group discussion*

(FGD). The duration of the activity is 8 (months) starting from the preparation stage, implementation until the evaluation process involving 50 participants. The results of the activities showed that after the dissemination was given by the dedication team, the participants had clear and complete knowledge about: (1) knowledge of Civil Law especially Marriage Law related to marriage registration procedures, (2) knowledge of the impact and consequences of a marriage registration.

*Keywords: marriage, deed, legal awareness*

## **Pendahuluan**

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain menyangkut : hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk dipahami oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam suatu perkawinan.

Konsekuensi yang dipaparkan diatas tentunya didapatkan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Karena dalam ikatan perkawinan yang sah, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dapat kita lihat beberapa hal/syarat sahnya suatu perkawinan, yakni : 1) harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 2) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 3) untuk melangsungkan perkawinan

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya, 4) dalam hal seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, 5) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya, 6) dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut ( Jehani, 2008: 28-29).

Berdasarkan syarat sahnya suatu perkawinan diatas, maka dapat kita lihat bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, segala peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan

mempunyai akta autentik tentang peristiwa tersebut. Dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, perkawinan dianggap sah bilamana sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan yakni sebagai bukti autentik maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.

Kehidupan modern yang kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban administrasi hukum dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti *autentik*. Akta perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum dikemudian hari, seperti mengenai sah tidaknya anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, serta jika terjadi perceraian akan mengalami kesulitan karena tidak ada akta perkawinan. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami-istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggungjawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri, serta berakibat anak tidak memiliki akta kelahiran, padahal akta lahir sangat penting sebagai bukti autentik yang

menjamin kepastian hukum dan status dari anak tersebut.

Permasalahan lain yang muncul ketika tidak memiliki akta perkawinan adalah jika misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau hak-hak istri tidak dipenuhi oleh suami, maka istri tidak dapat mengajukan tuntutan karena status perkawinannya tidak sah dimata hukum, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya serta pada harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, sang isteri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Apabila kita melihat akibat yang ditimbulkan dari tidak dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan, maka dapat kita katakan bahwa akta perkawinan memiliki peran/arti yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Setiap masyarakat atau keluarga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akta perkawinan. Untuk itu mereka dituntut untuk sadar dan patuh terhadap hukum atau aturan yang berlaku guna tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, salah satunya adalah dengan segera melakukan pencatatan jika sudah melangsungkan suatu perkawinan.

Banyaknya wilayah yang ada di Indonesia dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, menyebabkan pola pikir masyarakat yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Ada yang patuh / taat pada aturan, dan ada pula yang tidak patuh pada aturan yang berlaku khususnya terhadap perbuatan pencatatan perkawinan ini. Permasalahan yang muncul kemudian

adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang penduduknya merupakan penduduk asli Bali.

Desa Sidetapa adalah desa yang dikenal masih primitif, sehingga dapat memberikan dampak terhadap proses pencatatan perkawinan. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di Desa Sidetapa kerap melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan memang bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan jika telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya sesuai yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan masyarakat di Desa Sidetapa tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya. Disisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Dalam statistik jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singaraja hingga November 2018, untuk Desa Sidetapa tercatat sejumlah 1949 orang yang tidak memiliki Akta Perkawinan. Banyaknya jumlah

penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya memiliki akta perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya diseminasi dan internalisasi UU Perkawinan dengan berkoordinasi secara lintas sektor kepada para stakeholder (khususnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

### **Analisis Situasi**

Desa Sidetapa adalah salah satu desa tua yang masih bertahan dan lestari hingga kini. Secara geografis desa Sidetapa ini merupakan desa dengan kondisi perbukitan yang ketinggiannya mencapai sekitar 500-600meter diatas permukaan laut dan memiliki luas wilayah sekitar 965,43 Ha. Desa ini memiliki peninggalan sejarah yang masih berdiri dan bertahan hingga saat ini, salah satu diantaranya adalah rumah adat kuno atau disebut bale gajah tumpeng salu. Rumah adat kuno ini merupakan salah satu peninggalan rumah adat tertua di Bali, yang berdiri sekitar tahun 785 masehi. Masyarakat desa Sidetapa sebagian besar bermata pencaharian sebagai pengerajin anyaman bambu khas sidetapa, dimana pemasaran dan penjualan produknya menembus hingga pasar internasional.

Sebagai salah satu desa baliaga yang terletak di kecamatan Banjar, desa Sidetapa memiliki jumlah penduduknya masih tergolong banyak yang tidak memiliki akta perkawinan di Kabupaten Buleleng. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan, yang menunjukkan bahwa di desa ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan setelah mereka

melangsungkan perkawinannya. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Sidetapa tidak mencatatkan perkawinannya yaitu sebagai berikut.

- 1) Kesadaran hukum dari masyarakat yang masih sangat kurang terutama dalam bidang pencatatan perkawinan.
- 2) Jarak tempuh antara Desa Baliaga dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singaraja yang lumayan jauh serta biaya transportasi yang mahal.
- 3) Dahulu walaupun tidak memiliki akta perkawinan, masyarakat masih bisa membuat Kartu Keluarga (KK) hanya dengan surat keterangan dari desa saja,
- 4) Karena memiliki istri lebih dari satu,
- 5) Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum.
- 6) Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.
- 7) Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang UU Perkawinan.
- 8) Budaya hukum adat yang masih kuat dari masyarakat.
- 9) Belum ada manfaat langsung yang dirasakan terhadap akta tersebut.
- 10) Tidak adanya sanksi apapun apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan.
- 11) Akta tersebut hanya tergantung keperluan.

Melihat beberapa faktor penyebab masyarakat desa Sidetapa tidak mencatatkan perkawinannya, maka dalam hal ini pemerintah desa melalui aparat perangkat desa yang ada telah secara rutin melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa untuk mencatatkan perkawinannya. Namun hal tersebut belum bisa berjalan efektif karena belum direspon dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi

masyarakat di desa Sidetapa terhadap aturan hukum dan urgensi dari pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian dan keabsahan mengenai status perkawinan sehingga nantinya mereka tidak kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan perkawinan.

### **Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan yakni sebagai bukti autentik maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Permasalahan yang muncul kemudian adalah masih banyaknya masyarakat terutama masyarakat di desa Sidetapa yang melangsungkan perkawinan hanya menurut agama atau kepercayaannya saja tanpa dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan menjadi bukti autentik sehingga memiliki kekuatan yuridis terhadap perkawinan tersebut. Hal ini dikuatkan juga dengan banyak masyarakat yang kurang pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan (UU Perkawinan) khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu masih kurangnya informasi langsung kepada masyarakat dari pemerintah atau Dinas terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya kesenjangan antara aturan (khususnya Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan) dengan realisasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Menurut data statistik jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng hingga November 2018, untuk Desa

Sidetapa tercatat sejumlah 1949 orang yang tidak memiliki akta Perkawinan. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya memiliki akta perkawinan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan?

### **Tujuan Kegiatan**

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

### **Manfaat Kegiatan**

Mengingat sedemikian pentingnya permasalahan tentang peningkatan kesadaran hukum terkait urgensi pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan maka pengabdian pada masyarakat ini disinyalir akan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) Warga masyarakat desa Sidetapa, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum mereka tentang tata cara pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 2) Pihak aparat desa, program pengabdian masyarakat ini akan

dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum mereka tentang tata cara pencatatan perkawinan sehingga bisa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memiliki akta perkawinan

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya sering dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interpedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan (Widjaya, 1984:18).

Hal yang senada disampaikan oleh Paul Scholten yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita

membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan (Mertokusumo, 1986:2).

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soerjono Soekanto, 1985:152):

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional,

akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. (Soekanto, 1985:140)

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu yang hanya dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut dapat kita kaitkan dengan pengetahuan hukum yang terhubung dengan masalah segala sesuatu mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Berbicara tentang kesadaran hukum, selain terkait dengan pengetahuan hukum juga berbicara mengenai

pemahaman hukum yang diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut . Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Sikap hukum yang dimiliki sebagai wujud pemahaman terhadap hukum dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Sedangkan pola perilaku merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini

perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

### **Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan**

Dalam suatu perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat akan timbulnya akibat-akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan tersebut. Karena dengan dicatatkannya perkawinan maka akan menjadi bukti autentik jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum dikemudian hari. Tidak adanya bukti bukti yang menjelaskan adanya suatu perkawinan berupa akta nikah, maka tidak ada pula kepastian hukum didalam perkawinan tersebut. Sehingga, suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dapat untuk tidak mengakui anak dari istrinya tersebut. Hal ini tentu berdampak pada psikologis dan hak seorang anak. hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.

Terkait makna perkawinan, perlu dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar sebagai bukti atas diadakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan adanya perkawinan yaitu melalui pencatatan.



Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebab akta pernikahan yang diperoleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan tersebut, baik secara agama maupun negara. Dengan akta nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahlin waris (Abdul, 2006:20).

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mubarak, 2005:87). Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan". Ketentuan-ketentuan diatas sudah jelas bahwa undang-undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu didalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan / atau pemberian denda bagi pihak

yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya.

Walaupun dalam prakteknya ketika masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, dan tidak terdapat sanksi yang tegas tentang hal ini, namun pencatatan ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat ada beberapa fungsi dan manfaat yang didapat dari pencatatan perkawinan tersebut. Adapun fungsi dan manfaatnya adalah sebagai akta autentik jika terjadi permasalahan dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai alat bukti dalam menyelesaikannya. Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi pihak lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

Selain fungsi dan manfaat yang diperoleh, berikut yang menjadi tujuan dari pencatatan perkawinan adalah : 1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya, 2) Sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak yang kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung maupun saudara tiri, 3) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istrin atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Tinjauan Umum tentang Akta Perkawinan sebagai Akta Autentik.**

Akta perkawinan adalah bukti keabsahan suatu perkawinan yang sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan

merupakan akta autentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/ atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian maka suatu akta notaris, suatu surat putusan hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah termasuk kedalam akta-akta autentik. Tiga macam Akta Autentik yakni :

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian formal).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakikatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akta. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (pada pihak ketiga).

Adapun Akta mempunyai 2 fungsi yakni :

1. Fungsi Formil (*formalitas causa*)  
Artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks

ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

2. Fungsi Sebagai Alat Bukti (*probationis causa*)

Artinya akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam, yakni :

- a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; (*acta publica probant sese ipsa*).
- b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta).
- c. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Menurut hukum acara perdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat, apabila akta autentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat umum (seperti Notaris, Pegawai Pencatat Sipil).

### **Hasil Yang Dicapai**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sidatapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta

Perkawinan” sampai pada bulan November 2019 telah dilaksanakan sebesar 100%. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait dengan banyaknya warga yang tidak memiliki akta perkawinan di daerah sasaran, pengembangan model dan alur birokrasi dengan perangkat desa.
2. Pelaksanaan diseminasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sidatapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, sehingga permasalahan tingginya perceraian dan perkawinan dini dapat diminimalisir.
3. Tahap internalisasi dan tahap evaluasi program dilakukan dalam bentuk melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).
4. Tahap evaluasi akhir dari pelaksanaan diseminasi dan FGD.
5. Tahap evaluasi tindak lanjut dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan diseminasi, persiapan tutor, persiapan sarana prasarana, sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Sidatapa. Yang kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, maka tahap

selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali program-program yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi : koordinasi awal dengan beberapa pihak di Desa Sidatapa dan persiapan diseminasi. Dalam rangka penyamaan kehendak dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Desa (Prebeker) dan memanggil beberapa orang perwakilan warga desa dan Ketua Sekeha Teruna/Teruni. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian, kapan bisa terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Kepala Desa. Para perangkat desa dan warga desa yang diundang sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini, karena menurut mereka (aparatur desa) sangat perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga tentang pentingnya memiliki akta perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya internalisasi kepada warga dalam bentuk *Focus Grup Discussion* (FGD) yang dilaksanakan keesokan harinya yakni pada tanggal 16 September 2019. Dalam pelaksanaannya, diseminasi dan internalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan yang ingin dicapai dari tim pelaksana. Pada saat berbincang dengan Bapak Kepala Desa, beliau juga mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari warga masyarakatnya untuk segera melakukan pencatatan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Beliau juga mengharapkan bantuan dari Tim Undiksha untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak muda/remaja, agar tidak menyia-nyaiakan masa mudanya dengan melakukan perkawinan dini/perkawinan di bawah umur yang berdampak juga akhirnya banyak yang tidak bisa mendaftarkan perkawinannya sebagai akibat belum terpenuhinya administrasi dalam pencatatan perkawinan. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicitacitakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum

dalam masyarakat.

Suatu perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang terjadi karena adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adapun syarat suatu perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.
4. Dalam hal seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Setelah kita melihat syarat untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, barulah dapat dilaksanakan suatu perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Untuk dapat diakui suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri, maka mereka

harus mencatatkan perkawinannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Pencatatan perkawinan yang dilakukan, memiliki tujuan yakni untuk memperoleh akta perkawinan. Akta perkawinan ini memiliki 2 (dua) fungsi yakni :

1. Akta perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kawin yang sah yang mendokumentasikan perkawinan dengan pasangan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta perkawinan telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara.
2. Kekuatan lain yang ada pada akta nikah adalah kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi. Selain itu, mencatatkan perkawinan dan memiliki akta perkawinan juga dapat memastikan istri untuk mendapatkan haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak.

Pada saat melakukan pencatatan perkawinan di dinas terkait, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Map berwarna merah untuk menyimpan semua berkas persyaratan.
2. Surat keterangan dari masing-masing kelurahan berupa surat N1 sampai dengan N4, asli dan fotokopi (2 set).
3. Fotokopi KTP kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar).
4. Fotokopi KK kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar).
5. Fotokopi akta kelahiran kedua

mempelai, asli dan fotokopi (2 lembar).

6. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 berwarna (6 lembar).
7. Fotokopi KTP dua orang saksi selain orangtua (2 lembar).
8. Fotokopi KTP orangtua kedua mempelai (2 lembar).
9. Surat pernyataan belum pernah menikah dengan materai Rp6000 dan diketahui oleh 2 orang saksi + stempel RT/RW setempat.
10. Akta kelahiran masing-masing, asli dan fotokopi (2 lembar).
11. Surat nikah perkawinan agama, asli dan fotokopi (2 lembar).
12. Surat izin dari atasan/KPI (untuk anggota TNI-Polri).

Persyaratan/berkas diatas yang sudah dilengkapi, maka selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Alur pendaftaran dan pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pemohon membawa surat/dokumen asli ke Dispendukcapil untuk diverifikasi petugas dan penentuan jadwal pencatatan perkawinan.
2. Melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
3. Mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dispenduk dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan.
4. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
5. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
6. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum. Pada saat ini, status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan pastinya status hukum seseorang, maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseorang akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Dan dengan memiliki status hukum yang baru maka seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus takut melakukan suatu pelanggaran. Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan demikian maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula atau tidak sama sekali seperti waktu ia belum menikah.

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan dewasa ini yang semakin kompleks, sudah tentu tidak ada alasan lagi bagi pasangan suami-isteri untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional kita bukan semata-mata pengakuan dari agama atau kepercayaan saja, tetapi perlu pengakuan dari negara. Sehingga dengan pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut akan menjamin hak-hak asasi manusia, dan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan internalisasi nilai-nilai dalam

perkawinan, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahap evaluasi program pengabdian ini dengan indikator keberhasilan program meliputi:

1. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyarakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan yang benar.
2. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

Setelah diberikan diseminasi dan diadakan nya FGD oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, para remaja (mulai remaja SMP, SMA dan sekeha teruna teruni) dan warga desa lainnya dapat memahami dengan jelas bagaimana urgensi dari pencatatan perkawinan. Bahkan para peserta dapat mengetahui bahwa dengan memiliki Akta Perkawinan yang sah, maka akan mengikat hubungan secara hukum (legal) bagi suami istri. Para peserta juga mengetahui bahwa jikalau suatu keluarga tidak memiliki akta perkawinan maka banyak perbuatan hukum yang tidak bisa dilakukan seperti misalnya membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Di satu sisi jika tidak memiliki akta perkawinan, maka si suami bisa saja berbuat semena-mena dan bisa saja tidak mengakui perkawinan yang sudah dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengetahuan peserta. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan diseminasi dan FGD yang sudah dilakukan, tim pengabdian dari Undiksha memfasilitasi dan membantu warga masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka untuk

mendapatkan Akta Perkawinan. Selain itu, tim pengabdian juga berusaha lebih menjajagi anak-anak remaja di salah satu dusun di desa tersebut, untuk lebih memberikan pendampingan dan pengertian kepada mereka tentang bahaya pernikahan dini. Karena pernikahan dini/pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah terbesar di desa ini, yang akhirnya berdampak pada tingkat perceraian yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dengan antusiasnya anak-anak remaja dan warga desa yang ikut sebagai peserta dan keingintahuannya mereka terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, maka kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh peserta diseminasi yaitu:

- 1) Bagi anak/remaja dan masyarakat deasa selaku subyek hukum, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu mereka dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum bagi mereka untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2) Bagi para orang tua, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab mereka sebagai orang tua agar senantiasa tetap memberikan nasihat dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan, supaya anak-anak mereka yang masih remaja tidak tergesa-gesa untuk melakukan perkawinan.
- 3) Bagi pihak aparat desa, program

pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan yang tepat terhadap anak-anak remaja dan warga desanya yang terindikasi mengalami permasalahan dan tidak mau mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### **Kesimpulan**

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan” sudah dilaksanakan dengan baik dan tingkat ketercapaiannya sudah mencapai sebanyak 100% yaitu dengan upaya melakukan diseminasi dan internalisasi nilai-nilai. Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan, yaitu : Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyarakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan yang benar; Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

### **Saran**

Banyaknya warga masyarakat desa sidetapa yang belum memiliki akta perkawinan, maka selain diberikannya

diseminasi tentang UU Perkawinan terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat, maka perlu diberikan pendampingan secara terus menerus kepada warga desa khususnya yang melangsungkan pernikahan dini (perkawinan dibawah umur) ataupun pemuda/pemudi yang nantinya akan melangsungkan perkawinan, karena dalam permasalahan seperti ini, pembinaan dan pendampingan tidak hanya bisa dilakukan sekali saja namun harus tetap berkelanjutan, sehingga nantinya dampak negatif dari tidak memiliki akta perkawinan dapat diminimalisir, dan angka perceraian di desa sidetapa dapat ditekan.

#### **Daftar Pustaka**

- Mardika, I. M. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Mubarak, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta : Era Swasta.